

SKRIPSI

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS
BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN
ISAK NO.35 DAN PSAK 109
(Studi Kasus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf)**



**AULIA SYAM
1910321024**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS
BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN
ISAK 35 DAN PSAK 109
(Studi Kasus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar

AULIA SYAM

1910321024

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN ISAK 35 DAN PSAK 109 (Studi Kasus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf)

Disusun dan Diajukan oleh


AULIA SYAM

1910321024

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 25 Juli 2023

Pembimbing



Muhammad Cahyadi, SE, M.Si., AAIJ., QIP., CDVP
NIDN: 0921026601

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial



Yasmi, SE, M.Si., Ak. CA, CTA, ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS
BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN
ISAK 35 DAN PSAK 109
(Studi Kasus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf)**

disusun dan diajukan oleh

**AULIA SYAM
1910321024**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 25 Juli 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|------------|---|
| 1. | Muhammad Cahyadi, S.E, M.Si., AAAIJ., QIP., CDVP NIDN: 0911077502 | Ketua |  |
| 2. | Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN: 0921026601 | Sekretaris |  |
| 3. | Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN: 0921026601 | Anggota |  |
| 4. | Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN: 0925107801 | Eksternal |  |

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
DIPONTIANG
PRODI AKUNTANSI
Dr. Yusmaniza, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIPA
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Aulia Syam

NIM : 1910321024

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientai Nonlaba berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109 (Studi Kasus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

 Aulia Syam

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak.) pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ayah Syamsuddin dan Ibu Rusni, S.Pd.SD, serta Saudaraku Jamaluddin serta istri berkat dukungan dan tiada hentinya mendoakan, memotivasi, dan memberi semangat selama penelitian skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Cahyadi, SE., M.Si., AAIJ., QIP., CDVP selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi masukan/ motivasi, dan memberi bantuan literature, dan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan baik materil dan moril, maupun doa dari berbagai pihak. Berkat bantuannya segala kendala dapat peneliti atasi. Untuk itu dengan rasa hormat, peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
4. Ibu Dinar, SE, M.Si., CTA., ACPA selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar, terkhusus untuk Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik.
6. Untuk teman-teman pejuang skripsi dan kompre Ratri Febriani, Meldayati, Mariana liku dan teman-teman lainnya terkhusus Kelas 1 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu terima kasih selalu memberikan dukungan serta semangat dalam mengerjakan skripsi.
7. Sahabat yang selalu ada Ana Haerunnisa, Sulfiana, dan Wiwi Hardianti.
8. Andi Zulkifli yang selalu mendukung penulis selama dibangu perkuliahan sampai sekarang.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi (HIMATA) Universitas Fajar Makassar yang telah banyak memberikan pelajaran penting dan kebersamaan yang luar biasa pada peneliti.
10. Teman-teman Akuntansi 2019, terima kasih atas saling memberikan semangat satu sama lain.
11. Serta semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
12. Dan untuk diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sampai ketahap ini.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran sehingga segala amal baktinya dapat diterima di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan laporan ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN ISAK 35 DAN PSAK 109 (Studi Kasus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf)

Aulia Syam

Muhammad Cahyadi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M Jusuf Apakah telah sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109. Studi dilakukan pada Masjid Al-markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf. waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber literatur lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana yakni dengan mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas yang disusun berdasarkan pedoman yang diterapkan oleh Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf, yang dalam Impresentasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) dan PSAK 109 disebut laporan arus kas.

Kata Kunci : ISAK 35, PSAK 109, Penyajian Laporan Keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF NON-PROFIT ORIENTED ENTITIES BASED ON ISAK 35 AND PSAK 109 (Case Study Of Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf)

Aulia Syam

Muhammad Cahyadi

The purpose of this study was to determine whether the financial presentation reports at the Al-Markaz Al-Islami Mosque, Jendral M Jusuf, were in accordance with ISAK 35 and PSAK 109. The study was conducted at the Al-Markaz Al-Islami Mosque, Jendral M.Jusuf. when the research was conducted from May to June 2023. The analytical method used is a qualitative method with a case study approach. The data used in the research comes from interviews, observation, documentation, and other relevant literature sources.

The results showed that Masjid Al-Markaz Al-Islami General M. Jusuf only presents financial statements simply, namely by recording cash receipts and cash expenditures prepared based on guidelines applied by Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf, which in the Presentation of Financial Accounting Standards (ISAK 35) and PSAK 109 is called the cash flow statement.

Key Words : ISAK 35, PSAK 109, Presentation Of Financial Statements

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL..... | I |
| HALAMAN JUDUL | II |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PRAKATA..... | v |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis..... | 6 |
| 1.4.2 Kegunaan Khusus | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Pengertian Organisasi Nonlaba | 8 |
| 2.2 Pengertian Akuntansi | 8 |
| 2.3 Siklus Akuntansi | 10 |
| 2.4 Konsep Dasar ISAK 35 | 11 |
| 2.5 Laporan Keuangan ISAK 35 | 15 |
| 2.6 Zakat, Infaq dan Sedekah | 16 |
| 2.7 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat..... | 18 |

| | | |
|-----------------------------------|--|----|
| 2.8 | Penelitian Terdahulu | 19 |
| 2.9 | Kerangka Pemikiran | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 26 |
| 3.1. | Rancangan Penelitian | 26 |
| 3.2. | Kehadiran Peneliti | 26 |
| 3.3. | Tempat dan Waktu Penelitian | 27 |
| 3.4. | Sumber Data Penelitian | 27 |
| 3.5. | Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| 3.6. | Teknik Analisis Data | 29 |
| 3.7. | Pengecekan Validitas Data | 29 |
| 3.8. | Tahap-tahap Penelitian | 30 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | 32 |
| 4.1 | Gambaran Umum Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf..... | 32 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 38 |
| 4.3 | Pembahasan | 40 |
| BAB V PENUTUP | | 50 |
| 5.1 | Kesimpulan | 50 |
| 5.2 | Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 51 |
| LAMPIRAN | | 53 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------|----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 19 |
|--------------------------------|----|

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| 2.1 Kerangka Berpikir | 25 |
| 4.1 Struktur Organisasi | 37 |
| 4.2 Penyajian Laporan Keuangan Periode Maret 2023 | 39 |
| 4.3 Pencatatan/penyajian Zakat | 40 |
| 4.4 Laporan Posisi keuangan Sesuai ISAK 35..... | 42 |
| 4.5 Laporan Penhasilan Komprehensif Sesuai dengan ISAK 35 | 43 |
| 4.6 Laporan perubahan Aset Neto Sesuai ISAK 35..... | 44 |
| 4.7 Laporan Arus Kas sesuai dengan ISAK 35..... | 45 |
| 4.8 Laporan Posisi Keuangan Sesuai dengan PSAK 109 | 47 |
| 4.9 Laporan Perubahan Dana Sesuai dengan PSAK 109 | 47 |
| 4.10 Laporan Perubahan Aset Kelolaan Sesuai dengan PSAK 109 | 48 |
| 4.11 Laporan Arus Kas Sesuai dengan PSAK 109..... | 48 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam, dan di Indonesia adalah negara terpadat keempat didunia, negara dengan penduduk mayoritas muslim dan mayoritas penduduk memeluk agama selain Islam. Menurut Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 272.682,5 juta jiwa, dimana 237.042,8 (86,93%) diantaranya beragama Islam.

Makassar sendiri merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Makassar merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, dan Semarang. Menurut data BPS Kota Makassar pada tahun 2021, Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,8 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.427.619 jiwa. Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan, 143 Kelurahan, 885 RW dan 4446 RT. Sesuai dengan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Pengelolaan Mesjid-Mesjid yang dikeluarkan pada bulan februari 2015, jenis-jenis Mesjid adalah Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik, Masjid Bersejarah, dan Masjid Publik. Namun demikian, di Kota Makassar terdapat lebih dari 1.300 mesjid salah satunya adalah Mesjid Al-Markaz Al-Islami.

Masjid Al-Markaz Al-Islami adalah salah satu masjid terbesar di Kota Makassar. Mesjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga untuk kegiatan keagamaan, Kebudayaan Islam, dan kegiatan UMKM

didalamnya dan didukung oleh fasilitas yang dimilikinya yaitu mesjid dapat digunakan sebagai tempat multifungsi. Bangunan mesjid ini juga merupakan tempat ibadah terkenal berkapasitas hingga 10.000 peziarah di bangunan granit bertingkat tiga yang indah.

Masjid Al-Markaz Al-Islami ini selalu ramai dikunjungi jemaah dan wisatawan. Apalagi pada hari Jum'at dan saat Ramadhan hingga Idul Fitri dan Idul Adha, jamaah atau wisatawan selalu memadai mesjid. Seperti halnya mesjid ini pada bulan ramadhan atau hari jum'at biasanya ada bazar, dan ada orang yang berjualan didalamnya, tentu saja semua membayar pajak. Tidak hanya itu Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar juga memiliki gedung pernikahan, banyak yang menyewanya untuk menikah, ada juga yang berjualan menetap di area mesjid ini. Sehingga kita semua perlu mengetahui transparansi pengelolaan laporan keuangan mesjid, karena mesjid memiliki fungsi mengelolah dana, maka harus ada sistem akuntansi yang dapat diandalkan untuk akuntabilitasnya dalam hal pelaporan. Oleh karena itu, organisasi nirlaba ini perlu memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat dalam laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban dana dari masyarakat atau dana dari UMKM tersebut.

Masjid merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang dimana mesjid adalah sebagai tempat banyak orang menyebut nama Allah SWT (tempat dzikir), tempat i'tikaf, tempat beribadah (shalat), pusat pertemuan islam dan membicarakan urusan hidup dan sebuah perjuangan hidup. Sehingga didalam mesjid pastinya tidak terlepas dari laporan keuangan karena sebuah kas masuk atau keluar akan dilakukan sebuah pencatatan dan laporan keuangan. Terkait dengan fenomena sekarang ini bisa dilihat bahwa masih banyak mesjid yang tidak mengelolah keuangan dengan baik. Kebanyakan orang yang ditemui di beberapa mesjid hanya melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar, inventaris aset mesjid pun tidak tercatat, sehingga dari hal tersebut

tidak ada cara untuk mengetahui nilai ekonomi masjid. Dalam penyusunan laporan keuangan bukan suatu hal yang mudah, karena harus sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam mencapai pengendalian keuangan yang baik, maka diperlukan pekerja yang paham terkait dengan pembuatan laporan keuangan organisasi yang sesuai.

Penyajian laporan keuangan masjid sebagai salah satu entitas nonlaba yang mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35. Pada tanggal 11 April 2019, laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba (ISAK 35) ini telah dilakukan pengesahan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI): penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang menggantikan PSAK 45 Nirlaba, akan tetapi DSAK IAI telah merubah menjadi nonlaba pada ISAK 35. Perubahan dari nirlaba menjadi non-laba didasari dengan kegiatan utamanya yang tidak berorientasi dalam mencari keuntungan atau laba. Pada ISAK 35 ini entitasnya telah diberi kebebasan untuk menilai apakah entitasnya sudah beroperasi sebagai entitas nonlaba atau tidak.

Menurut ISAK 35 Laporan Keuangan yang dihasilkan dari sebuah siklus akuntansi entitas berorientasi Nonlaba antara lain sebagai berikut;

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif.
3. Laporan Perubahan Aset Neto.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Mayoritas masjid telah membuat laporan keuangan, namun pencatatan yang dilakukan belum memenuhi syarat. Rekaman tersebut hanya disimpan untuk menunjukkan biaya bulanan dan pendapatan masjid. Hal ini diperkuat dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa masih banyak masjid yang

belum menghasilkan pembukuan keuangan yang sesuai dengan kriteria perundang-undangan. (Andriani dkk., 2021). Padahal jika masjid mengelolah penyajian laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku, maka dapat menguntungkan masjid untuk mempermudah pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan citra masjid yang luas.

Organisasi pengelola zakat juga memasukkan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Ketika Ramadhan dimulai, masjid juga berfungsi sebagai amil zakat (zakat fitrah dan mal zakat), meskipun sumber daya masjid sebagian besar berasal dari infak atau sedekah dari pemberi sumber daya. Penyaluran zakat kepada setiap asnaf penerima zakat merupakan kewajiban lain yang dibebankan kepada masjid. Amil Zakat akan mencatat penerimaan dan penyaluran zakat sekaligus melakukan pendaftaran zakat. Secara khusus, pencatatan dan penyajian laporan keuangan zakat diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengatur tentang akuntansi zakat. Dengan menggunakan PSAK 109, pengelolaan zakat yang diterima diharapkan lebih transparan dan akuntabel.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan transaksi zakat dan infaq/sedekah oleh amil diatur dalam PSAK 109. Penerimaan zakat berupa harta tunai atau harta nontunai diakui sebagai penambah dana zakat dengan ketentuan bahwa dicatat sebesar jumlah yang diterima jika berupa aset kas dan dicatat sebesar nilai wajar jika berupa aset non kas. Harga pasar digunakan untuk menghitung nilai wajar, namun jika tidak tersedia, teknik penentuan nilai wajar dapat digunakan sesuai dengan SAK yang berlaku. Penyaluran zakat dicatat sebagai pengurang dana zakat, dengan ketentuan dicatat sebesar jumlah yang diserahkan jika berupa uang tunai dan menurut jumlah yang dilaporkan jika mengandung harta non tunai. Amil memutuskan proporsi distribusi zakat untuk

setiap kategori sejalan dengan hukum syariah dan aturan yang relevan. Sumbangan zakat yang diberikan kepada AMIL akan dimasukkan sebagai uang tambahan AMIL (DSAS IAI,2021b).

Penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101 tentang pelaporan keuangan amil. Perlakuan akuntansi untuk amil, yang tidak secara khusus dikendalikan dalam PSAK 109, dapat dikaitkan dengan SAK terkait lainnya, menurut PSAK 101. Laporan status keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas , dan catatan atas laporan keuangan merupakan lima kategori laporan keuangan amil yang tercantum dalam PSAK 101 (DSAS IAI, 2021a).

Karena organisasi pengelola zakat tidak mencari keuntungan melainkan mencoba memberikan kembali kepada masyarakat, khususnya yang ditunjuk oleh hukum Islam, mereka dianggap organisasi nirlaba. Organisasi yang bertugas mengelola uang zakat harus mampu bertindak secara transparan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk menyampaikan laporan keuangannya, banyak perusahaan pengelola zakat di Indonesia menggunakan ISAK 35. (Ramadhani dkk.,2021).

Masjid mengelola uang dari pendapatan zakat, sehingga penyajian laporannya didasarkan pada PSAK 109. Karena sudah ditetapkan bahwa masjid adalah organisasi nirlaba, maka penyajian laporan keuangannya didasarkan pada ISAK 35. Oleh karena itu, ini Kajian ini akan memberikan informasi tentang bagaimana penyajian laporan keuangan khususnya ISAK 35 pada masjid Al-Markaz AL-Islami. Apakah pengurus masjid sudah menyediakan laporan keuangan yang sesuai standar? Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana penyajian PSAK 109 dalam pembukuan keuangan masjid sesuai dengan ISAK 35. Oleh karena itulah penulis akan melakukan penelitian ini dengan mengambil judul: "ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN

KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN ISAK NO.35 DAN PSAK 109 (Studi Kasus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut, apakah penyajian laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf telah sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyajian laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M Jusuf Apakah telah sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki terkait dengan keadaan penyajian laporan keuangan di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf agar dapat dijadikan sebuah tolak ukur apabila ada seorang peneliti yang melakukan penelitian yang sama. Keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai pembanding, sehingga dapat menghasilkan penelitian organisasi nonlaba yang lebih sempurna. Selain itu kegunaan kegunaan penelitian ini secara praktis sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai ISAK 35 dan PSAK 109.

1.4.2 Kegunaan Khusus

Kegunaan khusus diharapkan memberikan faedah kepada pihak-pihak tertentu seperti:

1.4.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai penerapan ilmu serta teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan juga sebagai sarana agar lebih meningkatkan kemampuan dibidang penelitian.

1.4.2.2 Bagi Pihak Masjid

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak manajemen untuk menyadari betapa pentingnya ISAK 35 dan PSAK 109.

1.4.2.3 Bagi Universitas Fajar

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan atau referensi kepustakaan khususnya mengenai penerapan ISAK 35 dan PSAK 109 pada organisasi non-laba.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Organisasi Nonlaba

Organisasi nirlaba didefinisikan sebagai organisasi yang tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan laba. Instansi pemerintah, rumah sakit, sekolah, lembaga keagamaan, dan kelompok layanan sukarela adalah contoh organisasi nirlaba. Karena semua operasi organisasi terutama dilakukan oleh, untuk, dan atas nama individu, sumber daya manusia dianggap aset paling signifikan oleh organisasi nirlaba.

Entitas yang berorientasi nonprofit didefinisikan sebagai entitas yang mendapatkan sumber daya dari penyedia sumber daya yang tidak mengantisipasi pengembalian atau keuntungan finansial secara proporsional dengan sumber daya yang diberikan, menurut interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa organisasi nirlaba memprioritaskan pemberian layanan komunitas/sosial untuk kepentingan masyarakat. Menurut ISAK 35 yang mengatur tentang orientasi nirlaba, organisasi nirlaba juga harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan dan berkomunikasi dengan pihak yang memanfaatkan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk pihak internal adalah untuk mengetahui posisi keuangan organisasi, sedangkan untuk pihak eksternal mencoba untuk menentukan apakah uang yang tersedia telah digunakan dengan tepat.

2.2 Pengertian Akuntansi

Menurut Samryn, L.M (2018) dalam bukunya (Pengantar Akuntansi), Akuntansi, secara umum, adalah jenis sistem informasi yang mengubah data transaksional menjadi data keuangan. Identifikasi, pencatatan, interpretasi, dan

komunikasi peristiwa ekonomi organisasi kepada konsumen informasi semuanya termasuk dalam proses akuntansi. Data keuangan dihasilkan selama proses akuntansi. Semua prosedur ini dilakukan secara tertulis dan didasarkan pada catatan transaksi yang tertulis.

Beberapa istilah penting dari definisi ini harus diperhitungkan, termasuk yang berikut:

- a. Suatu sistem informasi. Akuntansi disusun dalam banyak hal melalui proses atau urutan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan aturan yang diikuti terlebih dahulu untuk mengelola transaksi yang sering terjadi, oleh karena itu disebut sistem.
- b. Identifikasi. Peristiwa ekonomi diklasifikasikan melalui proses akuntansi, dan dampaknya terhadap kekayaan, hutang, dan modal, serta pendapatan dan biaya, dicatat.
- c. Mencatat atau merekam. Catatan kemudian dibuat untuk mencatat transaksi ini dalam sistem yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi peristiwa ekonomi yang telah terjadi..
- d. Menafsirkan. Akumulasi atau pengumpulan secara metodis dari setiap rangkaian transaksi dapat memberikan signifikansi untuk interpretasi jika transaksi ekonomi telah dicatat dan dikumpulkan dalam bentuk laporan keuangan.
- e. Komunikasi. Laporan keuangan yang dibuat melalui proses akuntansi memberikan rincian dan angka untuk aset, utang, dan modal pada akhir periode akuntansi. Laporan total pendapatan, biaya, dan laba untuk satu periode akuntansi juga dihasilkan oleh proses akuntansi. Laporan-laporan ini diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing..

- f. Peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi adalah setiap kejadian yang berdampak pada aset, hutang, modal, pendapatan, atau biaya perusahaan. Kejadian ekonomi sering disebut sebagai transaksi dalam akuntansi. Transaksi termasuk membeli, menjual, menerima, dan mengeluarkan uang serta menggunakan aset perusahaan, antara lain.
- g. Organisasi. Perusahaan, kelompok sosial, dan organisasi lain yang mengelola dana secara teratur dikategorikan sebagai organisasi. Individu dapat mengatur operasi keuangan mereka di luar organisasi formal, dan kemudian menggunakan akuntansi untuk berbagi data keuangan mereka dengan orang lain.

2.3 Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi nirlaba sangat mirip dengan siklus akuntansi biasa. Siklus akuntansi dibagi menjadi tiga tahap, yang masing-masing tercantum di bawah ini:

- a. Tahap pencatatan, pada tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain mengidentifikasi dan mengukur formulir transaksi dan mencatat buku, mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal, dan memindahkan buku atau dikenal juga dengan posting dari jurnal berdasarkan golongan atau jenis ke rekening buku besar.
- b. Tahap pengikhtisaran, Langkah ringkasan pada titik ini mencakup sejumlah operasi tambahan, termasuk membuat neraca saldo setelah penutupan berdasarkan akun buku besar, merevisi entri jurnal, membuat kertas kerja, membuat entri jurnal penutup, dan membuat jurnal pembalik.
- c. Tahapan pelaporan, Beberapa laporan kondisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertakan pada tahap pelaporan ini (CALK).

2.4 Konsep Dasar ISAK 35

Peraturan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi nonprofit telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Asosiasi Indonesia pada tanggal 11 April 2019, dan akan berlaku efektif selama periode tahun buku mulai 1 Januari 2020. Sebenarnya, sebelum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45), yang kemudian digantikan oleh ISAK 35, yang mengendalikan organisasi nirlaba. Klasifikasi bersih, yang menggabungkan aktiva bersih yang dibatasi secara permanen dan aktiva bersih yang dibatasi sementara menjadi aktiva bersih dengan pembatasan akan mengurangi kompleksitas dan aktiva bersih yang tidak dibatasi menjadi aktiva bersih tanpa pembatasan, merupakan perbedaan mendasar antara PSAK 45 dan ISAK 35. Hal ini akan menyebabkan lebih tinggi keuntungan dan pemahaman yang lebih baik.

Berikut ini adalah penjelasan dari perincian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan standar ISAK 35 :

- 1) PSAK 1: Pernyataan ini menggunakan kata-kata yang dapat diterima oleh perusahaan yang berorientasi laba, termasuk entitas komersial sektor publik, sesuai dengan paragraf 05 penyajian laporan keuangan. Deskripsi yang digunakan untuk beberapa item dalam laporan keuangan serta laporan keuangan itu sendiri mungkin perlu disesuaikan jika entitas dengan operasi nirlaba di sektor komersial atau publik mengadopsi Pernyataan ini. Akibatnya, penyajian akun keuangan entitas yang terlibat dalam operasi nirlaba berada di bawah sebagian besar ruang lingkup PSAK 1.
- 2) PSAK 1: Tidak ada pedoman yang diberikan tentang bagaimana entitas yang terlibat dalam aktivitas nirlaba harus menyajikan laporan keuangannya dalam

penyajian laporan keuangan. Berikut ini, "entitas dengan aktivitas nirlaba" mengacu pada entitas yang berfokus pada nirlaba.

- 3) Organisasi nirlaba memiliki kualitas yang berbeda dari perusahaan nirlaba. Metode bisnis non-profit-oriented menerima sumber data yang mereka butuhkan untuk melakukan berbagai operasi mereka adalah perbedaan utama yang mendasari antara mereka dan entitas korporasi yang berorientasi profit. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemasok sumber daya yang tidak mengantisipasi pembayaran atau keuntungan finansial sebagai imbalan atas sumber daya yang mereka pasok.
- 4) Pengguna laporan keuangan entitas nirlaba biasanya memiliki kepentingan untuk mengevaluasi: (a) bagaimana manajemen memenuhi tugasnya untuk penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; dan (b) informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan bagaimana organisasi nirlaba dapat menggunakan sumber daya ini.

1. Ruang Lingkup

- 1) Apa pun struktur hukum entitas, pemahaman ini berlaku untuk organisasi nirlaba.
- 2) Organisasi nirlaba yang menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) juga menggunakan interpretasi ini.
- 3) Penyajian akun keuangan adalah satu-satunya konteks di mana interpretasi ini sesuai.

2. Permasalahan

Selain itu, Ada sejumlah masalah, dan interpretasi ini menjelaskan bagaimana organisasi nirlaba dapat berhasil mengatasinya, termasuk yang berikut:

- 1) Memodifikasi terminologi yang digunakan untuk menggambarkan beberapa hal dalam laporan keuangan;
- 2) Memodifikasi terminologi yang digunakan untuk menggambarkan angka keuangan itu sendiri.

3. Interpretasi

- 1) Laporan keuangan organisasi nirlaba disajikan sesuai dengan pedoman penyajian laporan keuangan, format laporan keuangan, dan standar minimal isi laporan keuangan yang digariskan dalam PSAK 1: Penyajian laporan keuangan.
- 2) Organisasi nirlaba memiliki hak untuk mengubah cara beberapa hal dijelaskan dalam laporan keuangan. Jumlah sumber daya dapat disajikan berdasarkan sifat sumber daya, seperti ada pembatasan (dengan pembatasan) atau tidak ada pembatasan (tanpa pembatasan), misalnya jika sumber daya yang diterima oleh entitas yang berorientasi non profit entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya. oleh sumber informasi.
- 3) Organisasi nirlaba juga dapat mengubah bahasa yang digunakan dalam deskripsi laporan keuangan. Misalnya, perubahan penggunaan judul memengaruhi aset bersih daripada ekuitas. Penyesuaian judul laporan keuangan diperbolehkan sepanjang mencerminkan tujuan yang lebih sesuai dengan isi laporan.
- 4) Untuk menjaga integritas informasi yang diberikan dalam laporan keuangan, organisasi nirlaba tetap harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan terkait saat menyajikan akun keuangan mereka, termasuk catatan atas laporan keuangan.

4. Tanggal Efektif

Untuk periode tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, entitas harus menggunakan interpretasi ini.

5. Ruang Lingkup dan Permasalahan ISAK 35

- 1) Sebagai interpretasi PSAK 1: Penyusunan Laporan Keuangan Paragraf 05, ruang lingkup DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba menawarkan standar penyusunan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba.
- 2) Organisasi nirlaba yang menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) juga menggunakan interpretasi ini.
- 3) Tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur definisi dan penerapan organisasi nirlaba. Akibatnya, DSAK IAI tidak menawarkan definisi atau seperangkat kriteria untuk membedakan antara organisasi korporasi yang berorientasi laba dan yang tidak.
- 4) Terlepas dari struktur formal entitas, entitas menggunakan pertimbangannya sendiri untuk menilai apakah entitas tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi nirlaba untuk tujuan interpretasi ini. Entitas dapat memperhitungkan beberapa hal, termasuk yang berikut:
 - a. Apakah atau apakah sumber daya organisasi nirlaba berasal dari orang atau organisasi yang tidak mengharapkan pembayaran atau kompensasi lain sebagai imbalan atas kontribusi mereka.
 - b. Memproduksi barang dan/atau jasa tanpa maksud mencari keuntungan, dan jika organisasi nirlaba menghasilkan keuntungan, uang tidak diberikan kepada pendiri atau pemilik organisasi.
 - c. Karena kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, ditransfer, atau ditebus dan tidak memperhitungkan bagaimana sumber daya

organisasi nirlaba didistribusikan ketika dilikuidasi atau dibubarkan, tidak ada kepemilikan seperti pada organisasi berorientasi laba secara umum. .

2.5 Laporan Keuangan ISAK 35

Penyajian laporan keuangan untuk organisasi dengan misi amal, termasuk komentar atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aktiva bersih, dan laporan arus kas. Penjelasan laporan dalam ISAK 35 disajikan di bawah ini;

- a. Laporan Posisi Keuangan : laporan yang memberikan gambaran tentang keadaan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pada saat tertentu. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, aset bersih, dan hubungan langsung antara komponen-komponen tersebut pada periode tertentu.
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif : Kinerja keuangan untuk suatu periode ditunjukkan dalam laporan yang menyertakan laporan laba rugi untuk jangka waktu tersebut. Informasi yang termasuk dalam laporan laba rugi, seperti pendapatan dan pengeluaran entitas untuk suatu periode waktu, diatur oleh laporan ini. Data yang termasuk dalam laba rugi meliputi pendapatan, beban pembiayaan, bagian laba atau rugi yang dapat diatribusikan pada investasi yang dilakukan dengan metode ekuitas, pengeluaran pajak, dan laba atau rugi yang dapat diatribusikan pada investasi bersih.
- c. Laporan Perubahan Aset Neto : laporan yang merinci aset bersih tanpa batas dari pemasok sumber daya dan aset bersih dengan kendala.
- d. Laporan Arus Kas : Laporan yang merinci arus masuk dan keluar kas dan setara kas selama periode waktu tertentu, dipecah menjadi aktivitas operasi, investasi, dan penandaan dasar, digunakan untuk mengukur kapasitas organisasi nirlaba untuk menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan menggunakan arus kas ini.

- e. Catatan Atas Laporan Keuangan : Bagian dari laporan yang disebutkan di atas berbeda. Ini berusaha untuk menawarkan rincian lebih lanjut mengenai proyeksi yang dibuat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini diberikan sebagai perkiraan yang spesifik, seperti aset tetap. Rincian nama aset, liabilitas, dan aset bersih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk menghitung penyusutan aset tetap dan prinsip akuntansi lain yang diterapkan oleh organisasi, misalnya, catatan atas laporan keuangan akan menjelaskan.

2.6 Zakat, Infaq dan Sedekah

Pilar keempat Islam, zakat, dianggap sebagai tindakan ibadah wajib dan dirujuk dalam Al-Qur'an dalam surah 199, 34, 141, dan at-Taubah. 43 di al-Baqarah dan 104 di at-Taubah. Zakat juga merupakan jenis ibadah yang berbentuk pemberian amal. Bagi kaum muslimin dan muslimah yang telah memenuhi kriteria zakat maka hukum zakatnya adalah wajib. Selain itu, zakat dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial. Menurut PSAK 109, zakat didefinisikan sebagai kekayaan yang harus dibersihkan oleh muzakki sesuai dengan hukum syariah sebelum diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau dalam hal ini disebut mustahiq. Zakat adalah kewajiban syariah..

Zakat sering dipisahkan menjadi dua kategori: zakat fitrah, yang mensucikan jiwa, dan zakat mal, atau zakat atas uang kita. Jenis zakat yang banyak tersebut dipecah menjadi kategori-kategori tambahan sesuai dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), ada beberapa bentuk zakat yang berbeda, termasuk zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat saham, dan zakat perusahaan..

Zakat maal, di sisi lain, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai kekayaan yang dimiliki oleh muzakki perorangan atau badan usaha. Logam mulia meliputi emas dan perak, surat berharga dan uang, perdagangan, pertanian perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, industri, pendapatan dan jasa, serta rikaz (hasil temuan), menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Sementara itu, infaq atau sedekah yang sering dikaitkan dengan zakat akan bersifat sukarela. Pemberian harta secara sukarela oleh pemilik adalah apa yang dijelaskan Infaq, atau sesuatu yang serupa, seperti dalam PSAK 109. Muzakki mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah atas nama umat Islam yang diharapkan membayar zakat kepada mustahiq. Zakat didistribusikan berdasarkan skala prioritas yang didasarkan pada konsep kewilayahan, keadilan, dan kesetaraan. Fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan Ibnu Sabil termasuk golongan mustahiq, atau orang yang diperbolehkan menerima zakat..

Berikut firman Allah tentang kedelapan asnaf tersebut: "Sesungguhnya zakat itu khusus untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, amil zakat, orang-orang yang lunak hatinya (muallaf), orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang berada di jalan mereka, sebagai tanggung jawab dari Allah.(QS. At Taubah, 60) Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Jika persyaratan dasar mustahik terpenuhi, zakat dapat diberikan kepada perusahaan yang menguntungkan untuk membantu merawat orang miskin dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Selain itu, dengan memenuhi persyaratan tertentu, uang zakat telah dihibahkan untuk kepentingan rakyat, antara lain untuk beasiswa, penanggulangan bencana, rumah sakit, dan bangunan umum.

Namun, sebuah kelompok yang disebut amil telah bertugas menangani zakat sejak zaman Nabi. Menurut PSAK 109, pengelola zakat (Amil) adalah organisasi yang mengelola zakat yang pendirian atau pendiriannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan, yaitu untuk mengumpulkan infak atau sedekah, khususnya zakat.

Agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan meningkatkan nilainya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, diperlukan efektivitas dan efisiensi. Ada dua lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan penatausahaan zakat.

- a. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah organisasi nasional yang membawahi zakat berskala nasional. Namun BAZNAS juga membentuk seksi pengumpulan zakat untuk memudahkan pengumpulan zakat.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah badan yang bertugas membantu pendistribusian, penggunaan, dan pengumpulan zakat. Lingkungan membantu menciptakan institusi ini.

2.7 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Proses pembukuan siklus akuntansi menghasilkan laporan keuangan. PSAK 01, sebaliknya, menegaskan bahwa tampilan situasi keuangan dan kinerja yang terorganisir merupakan suatu organisasi.

Laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di Indonesia, standar pelaporan keuangan seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diakui dan dijunjung tinggi. Audit laporan keuangan adalah metode lain dari penetapan standar. Tujuan dari standarisasi sistem akuntansi dan audit adalah untuk

meningkatkan tingkat pelayanan publik dan menumbuhkan keterbukaan. (Mukhlisin,2018).

Banyaknya akun laporan keuangan akan dipengaruhi oleh berbagai jenis operasi. Akibatnya, laporan keuangan LAZ bervariasi. Persyaratan akuntansi untuk zakat, infak, dan sedekah berbeda dengan lembaga keuangan Islam dan bisnis yang bergerak di bidang produksi. Akuntansi zakat, infak, dan sedekah diatur secara khusus oleh PSAK 109. Unsur-unsur berikut secara keseluruhan wajib dicantumkan dalam laporan keuangan Amil::

1. Neraca (laporan posisi keuangan),
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, LAZ dan BAZANS kabupaten/kota atau provinsi wajib melaporkan secara rutin kepada BAZNAZ dan penda tentang pengelolaan sedekah, infaq, zakat, dan uang keagamaan lainnya.

2.8 Penelitian Terdahulu

penelitian tentang rekening keuangan organisasi nirlaba atau nirlaba, seperti berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | (Diviana et al., 2020) | Penyajian Laporan Keuangan Entitas | Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan, maka Masjid Baitul Hadi hanya |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| | | Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Hadi. | menyajikan laporan keuangan sebatas laporan kas masuk dan kas keluar saja. |
| 2 | (Ula et al., 2021) | Penerapan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. | Dasar pencatatan yang digunakan di Masjid Baitul Puger kurang memadai dan tidak mengikuti kaidah yang ditetapkan, menurut temuan kajian. menyiapkan laporan keuangan, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. ISAK 35 Pelaksanaan Masjid Baitul Hidayah Puger tidak mengikuti aturan akuntansi yang berlaku umum. Pelaporan keuangan Masjid Baitul Hidayah Puger tidak mengikuti norma akuntansi yang berlaku. |
| 3 | (Warastuti et al., 2022) | Studi Perpektif Pengurus Gereja Terhadap Pelaporan | Hasilnya menunjukkan bahwa instruksi yang diikuti untuk membuat draf laporan keuangan PSAK 45 adalah baik. Selain |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| | | Keuangan Berbasis ISAK 35 | laporan arus kas yang bukan merupakan salah satu laporan keuangan yang disajikan, informan sudah memiliki pemahaman dasar tentang hasil lainnya, termasuk kemampuan untuk menyebutkan akun utama dalam setiap laporan keuangan dan menjelaskan fungsinya. Dalam hal perencanaan, pengarahannya, dan pengambilan keputusan untuk administrasi gereja, laporan keuangan saat ini sudah memadai. |
| 4 | (Fionasari et al., 2022) | Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Pendekatan ISAK 35. | Berdasarkan temuan penelitian, sekolah TK ini belum menggunakan ISAK 35 untuk menyusun laporan keuangan karena kendala penyusunan. |
| 5 | (Isak et al., 2021) | Implementasi ISAK 35 (Nirlaba) Pada Organisasi | Sebagai konsekuensi ketidaktahuan mereka tentang standarisasi laporan keuangan, |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| | | Non Laba (Masjid, Sekolah, dan Kursus) | banyak organisasi nirlaba masih belum mengadopsi ISAK 35, menurut temuan studi tersebut. Untuk mengurangi kelemahan dalam menilai laba dan rugi perusahaan akibat perputaran nominal, standarisasi laporan keuangan sangat penting. |
| 6 | (Maulana & Rahmat, 2021) | Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencatatan keuangan Masjid Agung Al-Atqiyah masih mengikuti prosedur yang lugas. Hanya ketika ada uang masuk dan keluar barulah catatan keuangan disimpan. Kemudian, setiap hari Jum'at, seluruh jumlah uang tunai dilaporkan dengan memasukkannya ke dalam mikrofon masjid. |

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 7 | (Oktavia, 2021) | Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar ISAK 35 pada Kelompok Tani Mekar Sari. | Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Kelompok Tani Mekarsari tidak sesuai dengan persyaratan ISAK 35 karena hanya terbatas pada laporan bulanan arus kas masuk dan keluar. |
| 8 | Adha N dkk, (2022). | Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Kelompok Tani Mekarsari tidak memenuhi kriteria ISAK 35 karena hanya memuat ringkasan bulanan arus kas masuk dan keluar. |
| 9 | Krisnawati (2021) | Analisis Penerapan PSAK No.109 pada badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir | Hasil temuan menunjukkan bahwa karena perlakuan akuntansi zakat tidak sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang menyampaikan laporan keuangan masih kekurangan informasi. |

| | | | |
|----|----------------------------|--|---|
| 10 | Jumiati (2021) | Analisis penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. | Berdasarkan temuan penelitian, lazizmu Sulawesi Selatan memperlakukan dan menerapkan akuntansi zakat dengan menggunakan metode pencatatan berbasis akrual. |
| 11 | Dewi Vita Nurhidaya (2022) | Penerapan PSAK No. 109 Lembaga Amil Zakat nurul Hayat Jember. | Berdasarkan temuan penelitian, lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember telah mengimplementasikan akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan kriteria PSAK 109. Seperti organisasi nirlaba lainnya, LAZ Nurul Hayat Jember menjalankan operasionalnya sebagai lembaga amil zakat. |


Sumber: Data Diolah (2023)

2.9 Kerangka Pemikiran

Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sumber dana dari donatur, masyarakat, UMKM serta para penyumbang lainnya. Meskipun tidak mencari laba dalam kegiatan operasionalnya, tentu tetap berkaitan dengan urusan keuangan. Transaksi yang terjadi di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar sekiranya tetap melakukan pencacatan dan mengolah dananya untuk menghasilkan suatu laporan

keuangan sehingga dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban kepada penyumbang.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Data Diolah (2023)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana penyajian laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109. Dengan desain penelitian studi kasus, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba dan PSAK 109 di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf dikaji dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Menurut Sugiyono (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu teknik untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Peneliti berfungsi sebagai alat utama, triangulasi (kombinasi) digunakan untuk pengumpulan data, penalaran induktif digunakan untuk analisis data, dan hasil penelitian kualitatif mendukung signifikansi pembangkitan. Pendekatan studi kasus memerlukan penyelidikan menyeluruh terhadap tindakan, peristiwa, proses, dan program untuk satu orang atau lebih oleh peneliti. Karena sebuah kasus terkait dengan waktu dan tindakan, peneliti dapat terus mengumpulkan data ekstensif sepanjang waktu dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

3.2. Kehadiran Peneliti

Sugiyono (2018) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen atau alat. Peneliti harus tenggelam dalam lingkungan yang dia teliti karena dia adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Rekening keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf. menjadi subjek persyaratan data penelitian ini.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar yang beralamat di Jalan Masjid Raya No. 57, Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dimulai bulan Mei hingga Juni 2023.

3.4. Sumber Data Penelitian

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2018) mengklaim bahwa data kualitatif adalah informasi penelitian yang disajikan dalam bentuk kata-kata, diagram, dan gambar. Deskripsi teknik naratif digunakan dalam data kualitatif ini. Sejarah masjid, demografi, dan detail arsitektur merupakan beberapa informasi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan keadaan masjid.

Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini..

1. Data primer

Data primer menurut Sugiyono (2018) adalah sumber data yang memberikan akses kepada pengumpul data untuk mengakses data secara langsung. Observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber primer.

Agar diperoleh data dan informasi dari Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, peneliti melakukan wawancara kepada pihak Masjid terkhusus kepada bendahara pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M Yusuf agar dapat memberikan data yang diperlukan peneliti.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2018) mendefinisikan data primer sebagai sumber data yang memungkinkan pengumpul data mengakses data secara langsung. Untuk

mengumpulkan informasi dari sumber asli, wawancara rinci, observasi langsung, dan dokumentasi semua digunakan..

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data secara akurat dan efektif. Pada saat pengumpulan data, peneliti menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri wawancara, Dokumentasi, dan Observasi.

1. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah metode yang pengumpulannya dilakukan dengan sengaja. Penulis pun melakukan pengamatan secara langsung dari lokasi penelitian di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dianggap tertulis atau sesuatu yang memberikan informasi tentang tempat penelitian/Masjid. Dokumen tersebut bisa berupa gambar atau tulisan. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan dengan menyalin dokumen ataupun catatan berupa penyajian laporan keuangan yang diberikan oleh bagian keuangan.

3. Wawancara

Dalam pendekatan ini peneliti mewawancarai pengurus masjid khususnya bendahara Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf dan Bendahara Unit pengumpul penyalur zakat, infaq, dan sedekah Al-markaz Al-Islami untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dan interaksi dengan subjek penelitian yang kemudian ditunjang dengan wawancara sebagai alat penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode tanya jawab, observasi, dan dokumentasi. Untuk memahami, mendeskripsikan, menghimpun, dan menganalisis laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M Jusuf dan berdasarkan penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada ISAK 35 dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud, data kualitatif yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kemudian didokumentasikan secara deskriptif pragmatis sesuai dengan yang terjadi di lapangan..

3.7. Pengecekan Validitas Data.

Menurut sugiyono (2018), dalam sebuah penelitian kualitatif validasi meliputi uji keabsahan meliputi uji kredibilitas. Uji keabsahan atau uji kredibilitas terhadap sebuah data dari hasil penelitian kualitatif yakni dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, analisis kasus negatif, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan *memberheck*.

Dalam penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi dalam uji kredibilitas.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan hanya memfokuskan pada kegiatan pengecekan kembali tentang penyajian laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf. Apakah penyajian tersebut sudah benar kredibel atau belum.

2. Meningkatkan Ketekunan

Adapun peningkatan ketekunan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan membaca berbagai referensi buku atau jurnal, dokumen-dokumen yang terkait, serta hasil penelitian dengan sebuah temuan yang diteliti.

3. Triangulasi

Dalam penilaian kredibilitas ini, triangulasi adalah proses membandingkan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada periode yang berbeda. Oleh karena itu, triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi temporal dimungkinkan. Dalam penelitian ini, baik sumber maupun metode pengumpulan data dilakukan triangulasi.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa kembali data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan untuk menarik kesimpulan apakah telah sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara.

b. Triangulasi Teknik

Peneliti ini melakukan uji kredibilitas data dengan cara mengecek kembali data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, dimana teknik yang dimaksud itu adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.8. Tahap-tahap Penelitian

Menurut sugiyono (2018) ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan 3 langkah;

1. Tahap Sebelum di Lapangan

Peneliti melakukan analisis dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan penyajian laporan keuangan menggunakan teknik wawancara.

2. Tahap Selama di Lapangan

Peneliti melakukan analisis data pada saat pengumpulan data tersebut dengan berlangsung. Peneliti memfokuskan untuk pengumpulan data tersebut dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terkait.

3. Tahap Analisis Data Selama di Lapangan

Saat kegiatan penelitian telah selesai, peneliti menganalisis data data yang diperoleh dari dokumen, laporan, maupun hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya akan ke tahap pendeskripsian untuk menggambarkan data-data penelitian tersebut kedalam laporan hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf

Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf merupakan salah satu organisasi nonlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan. Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf berlokasi di Jalan Masjid Raya No. 57, Timungan Lompoa, Kecamatan Bontola, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

4.1.1 Sejarah Singkat Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf

Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf adalah masjid terbesar di Indonesia Timur dan terletak di jantung kota Makassar. Ini adalah salah satu struktur paling signifikan dalam penataan komunitas sosial di Sulawesi Selatan. Jenderal M. Jusuf, yang bergelar Amirul Haji pada tahun 1989, menjadi inspirasi rencana pembangunan masjid yang cukup besar, indah, dan lengkap di Madinah yang juga akan dilengkapi dengan fasilitas untuk layanan masyarakat dan pendidikan. Beberapa tokoh yang ikut ziarah bersama diinformasikan mengenai konsep tersebut, antara lain Munawir Syadzali (Menteri Agama) dan M. Yusuf Kalla yang diterima dengan hangat dan memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan ide tersebut..

M. Jusuf memanggil sejumlah politisi dan pengusaha pada 3 Mei 1994, yang jatuh pada 20 Ramadhan 1414 H. Ia menggaris bawahi rencananya untuk membangun masjid di Makassar sebagai pusat kemajuan peradaban Islam selama konferensi. Makassar dipilih bukan hanya karena ia adalah penduduk asli daerah ini, tetapi juga karena berfungsi sebagai pusat geografis dan teologis KTI (Indonesia Timur). Diputuskan bahwa pertemuan pada tanggal 3 Maret 1994 menandai berdirinya Yayasan Islamic Center (YIC), dan notaris Mestriany Habie

dari Ujung Pandang telah menyiapkan dokumen dengan akta nomor 18 tahun 1994..

Konferensi ini berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang sendiri. Uang dikumpulkan secara spontan selama pertemuan dari berbagai pengusaha, termasuk non-Muslim seperti Prayogo Pangestu, James T. Riadi, dan Harry Darmawan. Jumlah uang yang terkumpul dirasa cukup untuk memenuhi cita-cita sang pendiri untuk membangun masjid dan segala perabotannya.

Gagasan itu kemudian didiskusikan dengan Gubernur Sulsel Prof Dr Ahmad Amiruddin. Gubernur segera bereaksi dan mengambil tindakan yang diperhitungkan untuk mewujudkannya. Aksi para pendahulu Ahmad Amiruddin dipertahankan oleh Zainal Basri Palaguna yang menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Sebenarnya, HZB. Palaguna diberi tanggung jawab untuk mengambil alih sebagai wakil ketua Yayasan Islamic Center. Salah satu prestasi besar gubernur adalah pembersihan lahan seluas 100 hektar yang diadakan Universitas Hasanuddin (Universitas Hasanuddin) untuk dijadikan kebun praktis yang tersebar di beberapa kabupaten Sulawesi Selatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Fuad Hasan menerima ruislag dari Rektor Universitas Hasanuddin yang menyetujuinya.

Penghubung yang sukses antara Jenderal M. Jusuf dan gubernur Sulawesi Selatan adalah H.M. Yusuf Kalla, seorang pengusaha dan aktivis kelompok Islam di wilayah itu. Selain ditunjuk sebagai ketua harian Yayasan Islamic Center, Yusuf Kalla juga diberi tanggung jawab untuk memimpin proyek tersebut sekaligus.

Jusuf Kalla bertugas sebagai penghubung antara Jenderal M. Jusuf dengan Gubernur Sulsel serta berkoordinasi dengan pihak lain antara lain Rektor Universitas Hasanuddin, Ketua DPRD Sulsel, Pangdam VII Wirabuana, Walikota Makassar, dan Ulama, khususnya anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sulsel. Jusuf Kalla mengajak Prof Dr Anwar Arifm (Dosen Unhas/Ketua KAMI) untuk membantunya dalam tugas operasional sehari-hari.

Penumpukan pertama dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Yogi S. Memet dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edy Sudrajat pada tanggal 6 Mei 1994, dan Ir. Masjid rancangan Achmad Nu'man resmi dibangun.

Pelaksanaan konstruksi dimulai oleh PT. Adhi Karya (Persero) pada awal Juli 1994. Pada tanggal 16 Juli 2004 pengurus YIC dan tim dari IAIN (Institut Keagamaan Islam Negeri) Alauddin Makassar (Prof. Dr. Syuhudi Ismail dan rekan) mengadakan orientasi kiblat. Masjid ini hanya dibangun selama 17 bulan dengan biaya sekitar Rp 14.000.000.000; dana tersebut berasal dari hibah pemerintah dan sumbangan dari para pemimpin daerah, khususnya para pengusaha.

Masjid Al-Markaz Al-Islami tentu akan menggunakan nama lengkap Masjid Al-Markaz Al-Islami, Jendral M.Jusuf setelah digunakan sebanyak sepuluh kali selama Ramadan sebagai penghormatan kepada almarhum Jenderal M Jusuf yang wafat pada 8 September lalu. 2004, dan siapa pendiri Masjid Al-Markaz Al-Islami dan Ketua Umum Yayasan Pusat Islam Al-Markaz Al-Islami yang diresmikannya sendiri. M.Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, secara resmi mulai menggunakan nama tersebut pada hari Jumat, 9 Syawal 1426 Hijriyah atau 11 Januari 2005, yang bertepatan dengan 21 Sa'ban 1416 Hijriyah atau 12 Januari 1996. Al-Markaz Al-Islami's Islamic Ketua Center Foundation adalah H.M. Jusuf Kalla.

Sejak akhir Desember 1995, dalam rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, telah diputuskan nama Jenderal M. Jusuf untuk diberikan sebagai nama masjid di Makassar yang akan dibuka oleh para pendirinya. dan penggagas sebelum bulan Ramadhan 1416 Hijriyah. Jenderal M. Jusuf, bagaimanapun, enggan menggunakan julukan itu sampai keadaan

mebutuhkannya. Semua pihak yang hadir menganggap komentar ini sebagai sikap yang sangat hati-hati; dia tidak keberatan dengan penggunaan namanya sekarang, tepat setelah dia meninggal. Diputuskan masjid di kampus lama Universitas Hasanuddin ini akan tetap menggunakan nama aslinya untuk sementara waktu.

Masjid yang mampu menampung hingga 10.000 jamaah ini telah resmi digunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Makassar dan kini dikenal dengan nama Masjid Al-Markaz Al-Islami di seluruh nusantara bahkan internasional. Istilah Masjid Al-Markaz Al-Islami telah mendarah daging di benak umat Islam selama kurang lebih 10 tahun terakhir sebagai masjid besar di Indonesia dengan berbagai kegiatan keagamaan, dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sudah tidak mungkin tiga generasi melupakan nama persis masjid ini, Al-Markaz Al-Islami, oleh karena itu nama itu akan tetap dipertahankan, bersamaan dengan nama penciptanya yang sakti, Jenderal M. Jusuf, menjadikan nama keseluruhannya "Al Markaz."

Semula ada beberapa nama lain yang dijajaki oleh pengurus yayasan dan masyarakat umum. Dalam korespondensi yang ditandatangani dalam perannya sebagai Ketua Yayasan Islamic Center dan sesuai dengan ketentuan akta Yayasan Islamic Center (Akta Notaris No. 18 Tahun 1994), disarankan oleh keluarga hanya "Muhammad Jusuf" yang digunakan. Keterangan lain, yang menggunakan nama Jenderal M. Jusuf untuk menjelaskan identitasnya sebagai prajurit sejati berpangkat Jenderal bintang empat (satu-satunya prajurit Angkatan Darat kelahiran Sulawesi Selatan saat itu), berasal dari sumber yang berbeda.

Dengan pembedaan itu, orang-orang dengan nama yang sama—khususnya yang bernama H.M.—tidak akan tertukar dengan nama itu.

4.1.2 Visi dan Misi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf

Masjid Jenderal M.Jusuf Al-Markaz Al-Islami adalah masjid yang dikhususkan untuk melayani umat Islam saja. Namun mengingat memiliki arsitektur arsitektur yang megah dan bazaar jumat, masjid tersebut dapat dijadikan sebagai tempat wisata religi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pelayanannya harus ditingkatkan. Pernyataan misi dan visi masjid adalah:

1 Visi

- 1) Menjadikan Masjid pusat peradaban.
- 2) Ingin menjadikan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf dengan jumlah jamaah salat subuh terbanyak.
- 3) Pemersatu umat.

2 Misi

- 1) Memakmurkan masjid dengan cara memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah seperti melengkapi fasilitas ibadah dan meningkatkan keamanan.
- 2) Meningkatkan manajemen masjid.
- 3) Menjadi masjid terbesar di Indonesia Timur.

4.1.3 Struktur Organisasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar

Kerangka peran, wewenang, dan kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah struktur organisasi. Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf ditata sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf (2019)

4.2 Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Penyajian Laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M Jusuf

Laporan keuangan merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikn informasi yang berguna bagi investor, calon investor, kreditor, calon kreditor dan para pemakai lain dalam membuat keputusan investasi kredit, dan keputusan lainnya. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara evisien dan produktif. Selain itu, perusahaan-perusahaan memeberikan laporan keuangan kepada berbagai Stakholder, dengn tujuan memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembat kontrak-kontrak yang ditujukan kepada pihak perusahaan atau pemangku kepentingan didalamnya.

Adapun hasil wawancara dengan bendahara Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf Yaitu Ibu Asni, beliau mengatakan:

“Berhubung dengan bagian tugas saya disini adalah mengatur dan mengelolah keuangan, kami disini belum melakukan penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 berhubung tidak mengetahui dan memahami terkait dengan ISAK 35 tersebut, oleh karena itu kami hanya memakai sistem manual saja dengan melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar menggunakan aplikasi excel”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Asni selaku bendahara YIC dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses mengatur dan mengelola yang dikerjakan oleh pihak bendahara masih belum menerapkan ISAK 35 dikarenakan

beberapa alasan yang dimana itu mengakibatkan penyajian laporan keuangan pada masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf masih menggunakan sistem manual yakni pencatatan kas masuk dan kas keluar saja.

Selain mewawancarai bendahara YIC, pada kesempatan ini juga mewawancarai bendahara ZIS yaitu ibu Ira, beliau memberikan penjelasannya berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan penyajian laporan keuangan kami hanya menyajikan pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja dan belum memakai PSAK 109 sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan karena beberapa faktor termasuk belum memahami PSAK 109”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Ira selaku bendahara ZIS dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) belum memakai PSAK 109 sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan dikarenakan beberapa faktor salah satunya yakni ketidak pahaman tentang PSAK 109, maka dari itu pihak ZIS hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan saja.

Berikut ini adalah penyajian laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Periode Maret 2023.

Gambar 4.2
Penyajian Laporan keuangan Per Maret 2023

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----|----|-----|
| A. Saldo 28 Februari 2023 | | | Rp | xxx |
| B. Penerimaan | | | | |
| 1. Pendapatan Kotak Amal Jum'at | Rp | xxx | | |
| 2. Pendapatan Parkir Kendaraan | Rp | xxx | | |
| 3. Pendapatan Penitipan Alas Kaki | Rp | xxx | | |
| 4. Pendapatan Bazar Jum'at | Rp | xxx | | |
| 5. Pendapatan Parkir Nginap Mobil | Rp | xxx | | |
| | Jumlah | | Rp | xxx |
| | Total | | Rp | xxx |
| C. Pengeluaran | | | | |
| 1. Biaya Personil Bulan Februari 2023 | Rp | xxx | | |
| 2. Biaya Sekertariat | Rp | xxx | | |
| 3. Biaya Operasional Masjid | Rp | xxx | | |
| 4. Biaya Pemeliharaan masjid | Rp | xxx | | |
| 5. Biaya Pengelolaan Bazar Jum'at | Rp | xxx | | |
| | Jumlah | | Rp | xxx |
| | Saldo Per 31/03/2023 | | Rp | xxx |

Sumber: Dokumen Keuangan Masjid Al-MARKAZ Al-Islami Jendral M Jusuf

Selain itu, amil menyajikan atau mencatat laporan keuangan zakat secara lugas, dengan mencatat nama pemberi zakat (Muzaki) dan pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki. Zakat fitrah dalam bentuk nontunai hanya dilaporkan sesuai dengan muzaki dan tidak sejalan dengan nilai yang wajar. Sementara itu dicatat sebesar jumlah perolehan yang berkaitan dengan zakat mal. Aturan yang digariskan dalam PSAK 109, yang mengatakan bahwa zakat dalam bentuk non tunai akan diakui dan dinilai menurut nilai wajar yang ditetapkan dengan menggunakan nilai pasar, tidak diikuti dengan pencatatan atau penyajian. Berikut ini adalah contoh penyajian atau pencatatan keuangan zakat.

Tabel 4.3
Pencatatan/penyajian zakat

| Tgl | Keterangan | Debit | Kredit |
|----------|--|-------|--------|
| 01/01/23 | Kas Dana Zakat (Saat Penerimaan Zakat) | Xxx | xxx |
| 02/01/23 | Dana Zakat Kas (Saat Penyaluran Zakat) | Xxx | xxx |

Sumber : Data diolah (2023)

4.3 Pembahasan

Laporan keuangan Masjid Al-markaz Al-Islami didasarkan pada temuan pengamatan dan data yang telah dikumpulkan. Jendral m Jusuf hanya mencatat uang yang terkumpul dan biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk memanfaatkan masjid. Jika dibandingkan dengan ISAK 35, laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan masjid Al-markaz Al-Islami, Jendral M. Jusuf, hanya menyederhanakan pencatatan kas masuk dan keluar saja. Selain itu, bagian keuangan masjid Al-markaz Al-Islami Makassar belum membuat laporan keuangan lainnya seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi

komprehensif, laporan perubahan dana, laporan perubahan aktiva bersih, atau laporan perubahan modal.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak masjid, terdapat perbedaan kepengurusan masjid dengan amil zakat. Pada Masjid Al-markaz Al-Islami Makassar, amil zakat akan dibuat dengan terpisah dari takmir atau pengurus harian masjid. Seorang takmir masjid akan mengelolah terkait dengan infaq yang diterima dari seorang pemberi sumber daya. Sedangkan seorang amil zakat akan mengelolah dan menyalurkan zakat yang telah diterima baik itu berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Pihak masjid berpendapat bahwasannya pencatatan antara dana infaq dan zakat tidak dapat digabungkan dengan alasan bahwa alur dari pengelolaan zakat dan infaq itu berbeda. Zakat fitrah itu harus dibagikan sebelum sholat idul fitri, sedangkan zakat mal, amil akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat mal tersebut kepada orang-orang yang membutuhkannya pada tiap bulannya sampai zakat mal yang diterima oleh amil habis.

Keterangan dari pihak takmir masjid menyebutkan bahwa berbagai tata cara pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing pengurus atau daerah dilakukan agar administrasi uang yang diterima tidak campur aduk sehingga tidak terjadi persoalan atau kerancuan.

4.3.1 Penyajian Laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf Sesuai dengan ISAK 35

Berikut ini adalah contoh penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35:

a. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan memberikan tujuan dalam hal memberikan informasi mengenai aktiva dan pasiva dalam suatu organisasi yang dimana hal

tersebut terdiri dari aset bersih dan keterkaitan aset tersebut pada waktu tertentu. Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami jendral M.Jusuf memiliki aset yang terbagi menjadi beberapa bagian yakni aset lancar, aset tidak lancar kewajiban maupun aset bersih. Berikut ini adalah contoh penyajian laporan posisi keuangan Masjid Al-markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf yang sesuai dengan ISAK 35 dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.4

Laporan Posisi keuangan Sesuai ISAK 35

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | |
|--|------------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | |
| PER MARET 2023 | |
| | 2023 |
| ASET | |
| Aset Lancar | |
| Kas dan setara kas | XXX |
| Piutang | — |
| Perlengkapan | XXX |
| Total Aset Lancar | XXX |
| Aset Tidak Lancar | |
| Tanah | XXX |
| Bangunan | XXX |
| Aset Tetap | XXX |
| TOTAL ASET | XXX |
| KEWAJIBAN | |
| Kewajiban jangka Pendek | |
| Utang | — |
| Biaya yang masih harus dibayar | — |
| Total Kewajiban Jangka Pendek | — |
| Kewajiban Jangka Panjang | — |
| Lainnya | — |
| Total Kewajiban Jangka Panjang | — |
| Total Kewajiban | — |
| ASET BERSIH | |
| Aset Bersih Tanpa Pembatasan | XXX |
| Aset Bersih dengan Pembatasan | XXX |
| Penghasilan Komprehensif lain | XXX |
| Total Aset Bersih | XXX |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BESIH | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

b. Laporan penghasilan komprehensif

Salah satu laporan keuangan yang menilai kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu adalah laporan komprehensif. Dalam ISAK 35, laporan lengkap akan menawarkan informasi terkait pendapatan dan biaya yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan batasan maupun tanpa batasan. Ilustrasi bagaimana menyajikan laporan laba rugi menyeluruh untuk Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf sesuai dengan ISAK 35 diberikan di bawah ini.

Gambar 4.5

Laporan penghasilan Komprehensif Sesuai ISAK 35

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | |
|--|------------|
| LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF | |
| PER MARET 2023 | |
| | 2023 |
| Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya | |
| Pendapatan | |
| Infaq Pegawai | XXX |
| Infaq Jamaah | |
| Infaq Jum'at | XXX |
| Total Pendapatan | XXX |
| Beban | |
| Gaji Pegawai | XXX |
| Honor Khatib | XXX |
| Honor Ustadz | XXX |
| Adm Kas Bank Masjid | XXX |
| Perlengkapan | XXX |
| Utilitas Masjid | XXX |
| Operasional Masjid | XXX |
| Lain-lain | XXX |
| Total beban | XXX |
| Surplus (defisit) | XXX |
| Dengan Pembatasan dari Sumber Daya | |
| pendapatan | |
| Zakat | XXX |
| pendapatan Lain | XXX |
| Total Pendapatan | XXX |
| Beban | |
| Total Beban | - |
| Surplus (defisit) | XXX |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | XXX |
| TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

c. Laporan perubahan aset dan neto

Informasi tentang perubahan aset yang terjadi di dalam bisnis dijelaskan dalam laporan perubahan aset dan bersih. Dua kategori aset bersih — aset bersih tanpa batasan dan aset bersih dengan batasan — dimasukkan dalam laporan perubahan aset dan bersih. Selain itu, informasi mengenai laba rugi bersih selama periode waktu tertentu tersedia dalam laporan perubahan aktiva bersih ini.. Berikut ini adalah contoh penyajian laporan perubahan aset neto Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf yang sesuai dengan ISAK 35 dapat dilihat pada tabel 4.6.

Gambar 4.6

Laporan Perubahan Aset neto

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | |
|--|------------|
| LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO | |
| PER MARET 2023 | |
| | 2023 |
| ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA | |
| Saldo Awal | XXX |
| Surplus tanpa pembatasan | XXX |
| Saldo Akhir | XXX |
| ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA | |
| Saldo Awal | XXX |
| Surplus Dengan Pembatasan | XXX |
| Saldo Akhir | XXX |
| TOTAL ASET NETO | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas merinci bagaimana entitas menggunakan uang tunai, khususnya bagaimana uang itu digunakan untuk biaya dan laba. Operasi operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas penandaan adalah tiga kategori di mana laporan arus kas dipecah. Berikut adalah ilustrasi bagaimana penyajian laporan arus kas Masjid Jendral M.Jusuf Al-Markaz Al-Islami sesuai dengan ISAK 35.

Gambar 4.7

Laporan Arus Kas

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | |
|--|--------------|
| LAPORAN ARUS KAS | |
| PER MARET 2023 | |
| AKTIVITAS OPERASI | |
| Kas dari sumbangan | XXX |
| Kas dari pendapatan infaq pegawai | XXX |
| Kas dari pendapatan infaq via qris | XXX |
| Pemberian Perlengkapan | XXX |
| Beban listrik | XXX |
| Beban air | XXX |
| Beban operasional masjid | XXX |
| Gaji pegawai | XXX |
| Honor Khatib | XXX |
| Honor Ustadz | XXX |
| Lain-lain | XXX |
| Kas neto dari aktivitas operasi | XXX |
| AKTIVITAS INVESTASI | |
| Pembelian Peralatan | XXX |
| penerimaan investasi | XXX |
| Kas neto dari aktivitas investasi | XXX |
| AKTIVITAS PENANDAAN | |
| Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk: | |
| Hibah bangunan | XXX |
| Hibah tanah | XXX |
| Aktivitas penandaan lainnya | |
| Lainnya | (XXX) |
| Kas neto yang digunakan untuk aktivitas penandaan | (XXX) |
| KENAIKAN (PENURUNAN) NETO | |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | XXX |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

e. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini menjadi unsur penjelas terkait dengan nominal yang tertera pada sebuah laporan keuangan. Selain itu, catatan ini juga menjelaskan kebijakan dan peraturan apa saja yang digunakan oleh Masjid Al-Markaz AL-Islami Jendral M.Jusuf serta informasi yang sesuai dengan pedoman PSAK, SAK, maupun Standar Akuntansi Syariah dalam sebuah penyajian laporan keuangan yang secara wajar. Dan Masjid Al-Markaz

Al-Islami Jendral M. Jusuf sangat memerlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang berfungsi untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pada aset tetap yang dimiliki oleh Masjid Al-markaz Al-Islami saat ini kepemilikannya masih dengan atas nama Yayasan Islamic Center. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, aset tetap tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang pada saat ini berada di Jalan Masjid Raya No. 57, Timungan Lompoa, Kecamatan Bontola, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- b) Peralatan dan perlengkapan ibadah seperti karpet, sejadah maupun peralatan lainnya, bisa dijelaskan nilainya maupun nilai pembeliannya (Harga barang). Hal tersebut digunakan untuk menghitung penyusutan atas peralatan-peralatan tersebut.
- c) Adapun pencapatan yang diperoleh dari Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf ini berasal dari sumber yang berbeda. Terkait dengan hal ini bisa dijelaskan kembali dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan harus dirincikan setiap sumber pendapatannya.

4.3.2 Penyajian Laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf Sesuai dengan PSAK 109

Berikut ini adalah contoh penyajian laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf sesuai dengan PSAK 109:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Berikut ini adalah contoh penyajian laporan posisi keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf sesuai dengan PSAK 109 dapat dilihat pada gambar 4.8

Gambar 4.8

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Sesuai PSAK 109

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | | | |
|---|------------|---|------------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) | | | |
| PER JANUARI 2023 | | | |
| ASET | | LIABILITAS | |
| Aset Lancar | | Liabilitas Jangka Pendek | |
| Kas dan setara kas | XXX | Liabilitas Penyaluran Zakat | XXX |
| Piutang penyaluran zakat | XXX | Liabilitas Penyaluran Infaq dan Sedekah | XXX |
| Piutang penyaluran infaq dan sedekah | XXX | Liabilitas Jangka Panjang | |
| Al-Qard al-hasan | XXX | Liabilitas Imbalan Kerja | XXX |
| | | Jumlah liabilitas dan Aset Neto | XXX |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Aset Tetap | XXX | ASET NETO | |
| Aset tak berwujud | XXX | Dana Zakat | XXX |
| Aset kelolaan | XXX | Dana Infaq dan Sedekah | XXX |
| | | Dana Amil | XXX |
| Jumlah Aset | XXX | Jumlah Aset Neto | XXX |
| | | Jumlah liabilitas dan Aset Neto | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

b. Laporan Perubahan Dana

Berikut ini adalah contoh penyajian laporan perubahan dana Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M.Jusuf yang sesuai dengan PSAK 109 dapat dilihat pada gambar 4.7.

Gambar 4.9

Laporan Perubahan Dana Sesuai PSAK 109

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | |
|---|------------|
| LAPORAN PERUBAHAN DANA | |
| PER JANUARI 2023 | |
| DANA ZAKAT | |
| Penghasilan | |
| Penerimaan zakat dari Muzakki | |
| - Pribadi | XXX |
| - Perusahaan | XXX |
| Dampak Pengukuran Ulang Aset | XXX |
| Beban | |
| Amil | XXX |
| Fakir | XXX |
| Miskin | XXX |
| Rukab | XXX |
| Gharim | XXX |
| Muallaf | XXX |
| Sabilillah | XXX |
| Ibnu Sabil | XXX |
| Surplus (defisit) | XXX |
| Saldo Awal | XXX |
| Saldo Akhir | XXX |
| DANA INFAQ DAN SEDEKAH | |
| Penghasilan | |
| Infaq dan sedekah tanpa pembatasan | XXX |
| Infaq dan sedekah dengan pembatasan | XXX |
| Dampak pengukuran ulang aset infaq dan sedekah | XXX |
| Hasil pengelolaan aset infaq dan sedekah | XXX |
| Beban | |
| Infaq dan sedekah tanpa pembatasan | |
| Amil | XXX |
| Penerima Manfaat | XXX |
| Infaq dan sedekah dengan pembatasan | |
| Amil | XXX |
| Penerima Manfaat | XXX |
| Surplus (defisit) | XXX |
| Saldo Awal | XXX |
| Saldo Akhir | XXX |
| DANA AMIL | |
| Penghasilan | |
| Bagian amil dari penerimaan zakat | XXX |
| Bagian amil dari penerimaan infaq dan sedekah | XXX |
| Penghasilan lain-lain | XXX |
| Beban | |
| Beban pegawai | XXX |
| beban lain | XXX |
| Surplus (defisit) | XXX |
| Saldo Awal | XXX |
| Saldo Akhir | XXX |
| Jumlah Dana Zakat, Dana Infaq dan Sedekah, dan Dana Amil | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berikut ini adalah contoh penyajian laporan perubahan aset kelolaan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf yang sesuai dengan PSAK 109 dapat dilihat pada gambar 4.8.

Gambar 4.10

Laporan Perubahan Aset kelolaan Sesuai PSAk 109

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN | | | | | | |
| PER JANUARI 2023 | | | | | | |
| | Saldo Awal | Penambahan | pengurangan | Akm. Peny | Akm. Penyisihan | Saldo Akhir |
| Dana Infak/Sedekah-aset kelolaan lancar (Misal Pitang Bergulir) | XXX | XXX | (XXX) | | (XXX) | XXX |
| kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | XXX | XXX | (XXX) | (XXX) | | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

d. Laporan Arus Kas

Gambar 4.11 mengilustrasikan bagaimana penyajian laporan arus kas di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf sesuai dengan PSAK 109.

Gambar 4.11

Laporan Arus Kas Sesuai PSAK 109

| MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDRAL M. JUSUF | |
|--|------------|
| LAPORAN ARUS KAS | |
| PER JANUARI 2023 | |
| Arus Kas dari Aktivitas | |
| Surplus (defisit) dana zakat | XXX |
| Surplus (defisit) dana infak dan sedekah | XXX |
| Surplus (defisit) dana non ZIS dan Non Amil | XXX |
| Beban penyusutan | XXX |
| Perubahan dalam aset lancar dan liabilitas | XXX |
| (Kenaikan) Penurunan piutang | XXX |
| (Kenaikan) Penurunan persediaan | XXX |
| (Kenaikan) Penurunan Liabilitas Lainnya | XXX |
| Kas Bersih dan Aktivitas | XXX |
| Arus Kas Dari Aktivitas Investasi | |
| (Kenaikan) Penurunan Investasi Pada Entitas Asosiasi | XXX |
| Kas bersih dari Aktifitas investasi | XXX |
| Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi | |
| Pembelian Aset Tetap | XXX |
| Kas dipergunakan untuk investasi | XXX |
| (Kenaikan) Penurunan Kas dan Setara Kas | XXX |
| Saldo Kas Per Januari 2023 | XXX |

Sumber: Data Diolah (2023)

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Penjelasan terkait, daftar komprehensif, atau analisis nilai suatu pos yang diberikan dalam laporan keuangan dalam parameter pengungkapan yang tepat dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang analisis penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK No. 35 dan PSAK 109 yang sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109, yang terkait dengan pencatatan zakat dan infaq/sedekah. Hanya laporan pendapatan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf hanya berisi laporan arus kas dan tidak mencakup informasi keuangan lainnya.
2. Dalam pencatatan zakat, zakat dalam bentuk non kas belum dicatat sesuai dengan nilai wajar, tetapi hanya dicatat sejumlah penerimaan dari muzaki.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masjid Al-markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf diharapkan dapat mencatat pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang relevan, ISAK 35 dan PSAK 109. Untuk memahami bagaimana keuangan masjid catatan benar-benar digunakan agar dalam membuat penyajian laporan keuangannya lebih berkualitas.
2. Peneliti selanjutnya agar menerapkan penyajian ISAK 35 dan PSAK 109 pada entitas non laba lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahda N, Yasin M, Estiningrum D, Ekonomi F, Islam B, Islam U, et al. Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. *J Ilm Ekon Islam*. 2022;8(03):2920–8.
- Andriani, Mahyuni, & Nurhidayanti (2021). Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 75-85. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/2512>.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., & Siswanto, A. (2020). PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN ISAK 35 PADA MASJID BAITUL HAADI. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- DSAS IAI. (2021a) PSAK101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *In Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (1 st et.,p. 101.45). Jakarta. IAI
- DSAS IAI. (2021b). PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. *In Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (1st ed., p.3). Jakarta. IAI
- Fionasari, D., Samsiah, S., Ramashar, W., Fathurrahmi Lawita, N., Agustawan, A., Syaf Putra, R., & Hetri Suriyanti, L. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Pendekatan Isak 35. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 87–95. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i1.207>
- Isak, I., Laba, N. I. R., Organisasi, P., & Laba, N. O. N. (2021). Implementasi Isak 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2), 94–107. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.701>
- Jember NH. Penerapan psak no. 109 pada lembaga amil zakat nurul hayat jember skripsi. 2022;(109).
- Krisnawati. (2021). Analisis penerapan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Medan
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.
- Oktavia, Y. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 pada Kelompok Tani Mekar Sari. *JakSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 157–166. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jaksya/article/download/4510/>

2191

- Ramadhan A, Syamsuddin S. Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR J Akunt Syariah*. 2021;4(2):172.
- Ramadhani, N.P., Qadri, R. A., & Kurniawan, A. (2021) The Bricolage of Financial Technology, Accountability, and Zakat Maganament in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 183. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp183-192>.
- Samryn,L.M. (2018). *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Edisi IFRS Depok:PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152–162. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>
- Warastuti, Y., Susilawati, C., Butar-Butar, S., & Murniati, M. P. (2022). Studi Kualitatif Persepsi Pengurus Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Isak 35. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 88–108. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i1.4067>

LAMPIRAN

Dokumentasi Laporan Keuangan

| KEADAAN KEUANGAN YAYASAN ISLAMI CENTER LAPORAN PER MARET 2023 (01 MARET s/d 31 MARET 2023) | | | |
|---|---|----|-------------------------------|
| A. Saldo 28 Februari 2023 | | Rp | 484,698,527.87 |
| B. Penerimaan : | | | |
| 1 | Pendapatan kotak amal Jum'at | Rp | 50,518,000.00 ✓ |
| 2 | Pendapatan parkir kendaraan | Rp | 7,820,000.00 ✓ |
| 3 | Pendapatan penitipan alas kaki | Rp | 6,698,000.00 ✓ |
| 4 | Pendapatan Bazar Jum'at | Rp | 11,105,000.00 ✓ |
| 5 | Pendapatan parkir rjinap mobil | Rp | 400,000.00 ✓ |
| 6 | Transaksi Bank (BSI) untuk penggalan | Rp | 80,000,000.00 ✓ |
| 7 | Pendapatan dari KJS Al Markaz | Rp | 100,000.00 ✓ |
| 8 | Pendapatan penggunaan Lt.I & Lt.II | Rp | 77,990,000.00 ✓ |
| 9 | Pendapatan penggunaan Lt.II Manasik | Rp | 700,000.00 ✓ |
| 10 | Pendapatan donasi jamaah bulan Maret 2023 | Rp | 4,083,000.00 ✓ |
| 11 | Sumbangan dari Bank Muallamat / pengadaan Ambulance | Rp | 25,000,000.00 ✓ |
| 12 | Sumbangan dari Hj. Asyiah-Jalaluddin | Rp | 95,000,000.00 ✓ |
| | JUMLAH | Rp | 309,414,000.00 |
| | TOTAL | Rp | 794,112,527.87 |
| C. Pengeluaran : | | | |
| 1 | Biaya Personal Bulan Februari 2023 | Rp | 93,197,900.00 x 91.073.700.00 |
| 2 | Biaya Sekretariat | Rp | 7,863,900.00 ✓ |
| 3 | Biaya operasional Masjid | Rp | 74,995,000.00 ✓ |
| 4 | Biaya pemeliharaan Masjid | Rp | 6,422,000.00 ✓ |
| 5 | Biaya pengelola Bazar Jum'at | Rp | 2,771,250.00 ✓ |
| 6 | Biaya rekening PDAM | Rp | 41,000.00 ✓ |
| 7 | Biaya pelaksanaan Isra Miraj | Rp | 550,000.00 ✓ |
| 8 | Biaya pajak mobil ambulance | Rp | 2,040,000.00 ✓ |
| 9 | Biaya pelunasan mobil Ambulance | Rp | 35,000,000.00 ✓ |
| 10 | Biaya pembuatan stand spanduk | Rp | 425,000.00 x 1.000.000.00 ✓ |
| 11 | Biaya pemasangan biznet | Rp | 425,000.00 ✓ |
| 12 | Biaya pengelolaan aula bulan Maret 2023 | Rp | 7,799,000.00 ✓ |
| 13 | Biaya rekening Listrik PLN bulan Maret 2023 | Rp | 8,656,000.00 ✓ |
| 14 | Biaya pengadaan fasilitas gedung / aula | Rp | 20,906,500.00 ✓ |
| | Jumlah | Rp | 261,123,550.00 |
| | Saldo per 31/03/2023 | Rp | 532,988,977.87 |

Foto bersama dengan ibu bendahara

